



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Purworejo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Purworejo.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRW Nasional adalah hasil perencanaan tata ruang untuk wilayah nasional.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Musyawarah perencanaan pembangunan desa yang selanjutnya disebut dengan musrenbangdes adalah musyawarah yang dilakukan oleh komponen pemerintah desa dengan masyarakat dalam merumuskan perencanaan pembangunan desa.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa yang selanjutnya disingkat PPTAD adalah pusat pertumbuhan yang direncanakan dan difokuskan pada desa atau beberapa desa yang memiliki potensi andalan dan unggulan sebagai sentra pertumbuhan terpadu antar desa dan penggerak perkembangan ekonomi desa sekitarnya.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19. Kader Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Desa dan Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
20. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
21. Pihak Ketiga adalah Lembaga Badan Hukum dan Perseorangan diluar pemerintahan desa dan pemerintah daerah.
22. Kemitraan adalah bentuk hubungan kerja sama yang dilaksanakan sebagai akibat dari adanya keterkaitan sebagai mitra kerja.
23. Profil desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
24. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. tersedianya ruang partisipatif dalam penataan ruang kawasan perdesaan dengan melibatkan komponen masyarakat;
 - b. pengembangan PPTAD;
 - c. meningkatnya kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan ekonomi dalam rangka mendukung pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. terwujudnya pembangunan infrastruktur antar perdesaan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
- b. pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa;
- c. penguatan kapasitas masyarakat desa;
- d. kelembagaan dan kemitraan;
- e. pembangunan infrastruktur antar perdesaan; dan
- f. penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan;

BAB II

PENATAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN SECARA PARTISIPATIF

Pasal 4

- (1) Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Secara Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Secara Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Pemerintah Desa.

- (3) Penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif dilakukan di area atau lokasi yang diusulkan dan/atau ditetapkan sebagai kawasan perdesaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penataan ruang Kawasan Perdesaan secara partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, masyarakat desa berhak :
 - a. ikut serta memberikan masukan dalam penataan ruang kawasan Perdesaan yang diselaraskan dengan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten;
 - b. mengetahui isi rencana penggunaan dan pemanfaatan wilayah kawasan perdesaan sesuai tata ruang kabupaten;
 - c. menikmati manfaat dari penataan ruang kawasan perdesaan; dan
 - d. memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya akibat dari proses penataan ruang kawasan perdesaan.
- (2) Kompensasi atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diputuskan dalam musyawarah desa dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- Dalam Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Secara Partisipatif, masyarakat desa berkewajiban :
- a. memelihara kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
 - b. memelihara hasil pemanfaatan ruang desa; dan
 - c. mencegah kerusakan lingkungan dan sumber daya alam.

Pasal 7

- Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Secara Partisipatif dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat dalam :
- a. menyusun profil desa dalam rangka menemukan dan memberdayakan potensi desa;
 - b. memperkuat efektivitas perencanaan pembangunan desa;
 - c. menemukan dan mengembangkan komoditas unggulan kawasan;
 - d. memelihara kelestarian fungsi lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
 - e. memperkuat kearifan lokal komunitas kawasan perdesaan sesuai karakteristik masing-masing;
 - f. mendorong dan mempertahankan ruang fisik desa yang ideal; dan
 - g. menciptakan ketertiban, ketentraman, keindahan dan keserasian.

BAB III

PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN TERPADU ANTAR DESA

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 8

- (1) Penetapan PPTAD dilakukan berdasarkan hasil analisis kawasan perdesaan dan data profil desa yang dituangkan dalam dokumen penataan ruang desa partisipatif.
- (2) Penetapan PPTAD sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (3) Mekanisme Penetapan PPTAD meliputi :
 - a. PPTAD diusulkan masyarakat melalui musyawarah antar desa dan dituangkan di dalam berita acara;
 - b. Bupati dapat menetapkan PPTAD berdasarkan hasil musyawarah antar desa sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 9

- (1) Pengembangan PPTAD dilakukan berdasarkan potensi dan ciri ekologi kawasan perdesaan.
- (2) Pengembangan PPTAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk :
 - a. pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis pada potensi komunitas dan desa;
 - b. mendorong pertumbuhan yang dapat menjadikan desa sebagai fondasi pembangunan;
 - c. mendorong roda ekonomi sektor riil seperti pertanian, perikanan, pertukangan, usaha ekonomi menengah dan kecil, industri rakyat dan sejenisnya yang mampu menciptakan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan di kawasan perdesaan;
 - d. mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan masyarakat di kawasan perdesaan;
 - e. mensinergikan kerjasama jejaring antar desa dan pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi komunitas kawasan perdesaan; dan
 - f. mendorong tumbuh serta berkembangnya lembaga keuangan desa dan sejenisnya yang sehat dan kondusif bagi akumulasi dan redistribusi modal.

Pasal 10

Pengembangan PPTAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi kegiatan :

- a. penguatan dan peningkatan mutu sumber daya manusia komunitas kawasan dalam pengelolaan usaha ekonomi dan produksi;
- b. penguatan kelembagaan ekonomi, manajemen badan usaha desa dan revitalisasi modal sosial komunitas kawasan perdesaan;
- c. pengembangan infrastruktur dasar kawasan perdesaan;
- d. penguatan akses masyarakat terhadap modal dan sumber input ekonomi serta pemasaran; dan
- e. penguatan kemitraan usaha ekonomi masyarakat.

BAB IV

PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT DESA

Pasal 11

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan didukung dengan strategi penguatan kapasitas masyarakat Desa.
- (2) Penguatan kapasitas masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kolektif masyarakat kawasan perdesaan dalam :
 - a. pelaksanaan penataan ruang desa secara partisipatif;
 - b. partisipasi dalam pelaksanaan PPTAD;
 - c. partisipasi dalam kerjasama jejaring melalui penataan ruang partisipatif dan PPTAD; dan
 - d. partisipasi dalam Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Sasaran penguatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi komunitas kawasan:
 - a. perdesaan tertinggal;
 - b. perdesaan di pinggir dan dalam hutan;
 - c. perdesaan kritis dan rawan bencana;
 - d. perdesaan berbatasan dengan desa kabupaten tetangga;
 - e. perdesaan di pinggir area pertambangan;
 - f. perdesaan di pinggir area industri;
 - g. perdesaan dataran tinggi dan di pinggir situ atau danau;
 - h. perdesaan Daerah Aliran Sungai; dan
 - i. perdesaan pesisir pantai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penguatan kapasitas masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 12

Penguatan kapasitas kelembagaan dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan, meliputi :

- a. Pemerintah Desa dan BPD;
- b. Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat;
- c. Kelembagaan usaha ekonomi kecil, badan usaha milik desa, koperasi dan sejenisnya;
- d. KPM; dan
- e. Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan antar desa.

Pasal 13

- (1) Kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi :
 - a. fasilitasi;
 - b. pelatihan berbasis kompetensi;
 - c. pendampingan;
 - d. pemagangan;
 - e. studi banding pola percontohan keberhasilan (*best practice*);
 - f. penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi;
 - g. advokasi; dan
 - h. kegiatan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk proses belajar partisipatif yang diarahkan untuk menghasilkan aksi bersama yang produktif.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 14

Pembangunan Kawasan Perdesaan, dilaksanakan melalui kemitraan multi pihak pemangku kepentingan.

Pasal 15

Pengaturan lebih lanjut mengenai kelembagaan dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ANTAR PERDESAAN

Pasal 16

Pembangunan Infrastruktur Antar Perdesaan bertujuan untuk mendorong pemenuhan infrastruktur perdesaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Desa.

Pasal 17

- (1) Pembangunan Infrastruktur Antar Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUMDesa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Pembangunan Infrastruktur Antar Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

Pasal 18

- (1) Pembangunan Infrastruktur Antar Perdesaan yang berskala lokal desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kerja sama desa.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Desa diatur dengan peraturan bersama Kepala Desa.
- (3) Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (4) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama Desa.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 19

Tahapan Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi :

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. penetapan;
- d. pelaksanaan;
- e. pemanfaatan dan pemeliharaan; dan
- f. pengendalian dan pengawasan.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 20

- (1) Persiapan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi :
 - a. penyiapan KPM Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - b. pembentukan Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. sosialisasi kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
 - d. diskusi kelompok perencanaan partisipatif.
- (2) Penyiapan KPM dan pembentukan Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan untuk mendukung perencanaan partisipatif.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 21

Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan harus memperhatikan:

- a. RTRW Nasional, RTRW Propinsi dan RTRW Kabupaten;
- b. Penataan ruang desa;
- c. Profil desa;
- d. Potensi unggulan desa; dan
- e. Pemanfaatan dan pendayagunaan asset desa.

Pasal 22

- (1) Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. musyawarah masyarakat tingkat desa;
 - b. musyawarah masyarakat antar desa;
 - c. penentuan lingkup kegiatan dan wilayah sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - d. penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Keluaran dari rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. tata ruang desa;
 - b. PPTAD; dan
 - c. penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistematika penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Dokumen rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), diusulkan untuk dibahas pada Musyawarah Rencana Pembangunan Desa untuk ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.
- (2) Dokumen rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan dan dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan yang merupakan dokumen rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Antar Desa.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 24

- (1) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;

- b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati;
 - c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan daerah; dan
 - d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pelaksanaan

Pasal 25

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan.

Pasal 26

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUMDesa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama Desa.

Bagian keenam
Pemanfaatan dan Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
- a. penggunaan ruang Kawasan Perdesaan;
 - b. pendayagunaan hasil PPTAD; dan
 - c. pemeliharaan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan.

- (2) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas desa diatur dengan kesepakatan antar desa.
- (3) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas kecamatan diatur dengan kesepakatan antar kecamatan.
- (4) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas Kabupaten diatur dengan kesepakatan antar kabupaten.
- (5) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pengendalian atas program Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pengendalian dan pengawasan program Pembangunan Kawasan Perdesaan yang mencakup :
 - a. persiapan dan pemasyarakatan kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan musyawarah di desa dan antar desa;
 - c. penetapan tata ruang desa; dan
 - d. pelaksanaan dan pemanfaatan ruang kawasan perdesaan dan PPTAD.

Pasal 29

- (1) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. supervisi;
 - b. pemantauan; dan
 - c. pelaporan dan evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan melalui pengawasan oleh masyarakat, Pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan pada saat perencanaan, penataan ruang desa, pelaksanaan dan pemanfaatan ruang desa, pemanfaatan ruang kawasan perdesaan dan pelaksanaan PPTAD.
- (3) Untuk mendukung peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan dapat dibentuk unit pengaduan masyarakat atau dengan memanfaatkan lembaga yang sudah ada.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan panduan operasional;
 - b. pemberian fasilitasi dalam perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi;
 - c. penguatan kelembagaan;
 - d. fasilitasi musyawarah Desa; dan
 - e. pendelegasian urusan kepada Camat dalam hal pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas kecamatan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada Tanggal 12 April 2016

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada Tanggal 12 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 4 SERI E NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 4/2016



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah guna mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan atas antar kawasan dan kepentingan umum dalam kawasan perdesaan secara partisipatif, produktif dan berkelanjutan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 51 tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat.

Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa

Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat meliputi penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu, penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur antarperdesaan yang dilakukan melalui mekanisme tahapan, persiapan, perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengendalian dan pengawasan.

PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 4 SERI E NOMOR 4